



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Cut Nyak Dien II/2 Telp./Fax. (0761) 33266

PEKANBARU

Kode Pos : 28126

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI RIAU

Nomor : Kpts.06/11/2023

TENTANG

PEDOMAN ATURAN PERILAKU PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU

- Menimbang : a. bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau, merupakan Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan atas penyusunan kebijakan teknis, peningkatan kualitas pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Provinsi Riau dan Kabupaten / Kota di Provinsi Riau ;
- b. bahwa dalam upaya mencegah terjadinya tindakan kecurangan (*fraud*) yang dapat merugikan organisasi, perlu dilakukan penguatan integritas dan pengendalian internal di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau;
- c. bahwa untuk optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, perlu diberlakukan Pedoman Aturan Perilaku Pelayanan Publik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau tentang Pedoman Aturan Perilaku Pelayanan Publik di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau ;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagai mana telah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Sistem Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2017 tentang Kode Etik Dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 21 tahun 2018 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Riau Di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Riau.
- KEDUA** : Pedoman Aturan Perilaku Pelayanan Publik di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Nomor 38/ Kpts./ IV / 2021 Tentang Pedoman Aturan Perilaku Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
pada tanggal : 02 Januari 2023

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH PROVINSI RIAU**



INDRA, S.E., M.Si., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19721115 199803 1 004

**LAMPIRAN I : Keputusan Kepala Badan
Pengelola Keuangan Dan Aset
Daerah Provinsi Riau**

Nomor :

Tanggal : 02 Januari 2023

PEDOMAN ATURAN PERILAKU

A. NILAI-NILAI DASAR

Nilai-nilai dasar aturan perilaku, yaitu :

- (1) **Integritas** adalah tindakan, sikap serta perilaku yang jujur baik terhadap diri sendiri maupun lingkungan di sekitarnya sehingga bisa lebih obyektif dalam menghadapi suatu permasalahan serta memiliki disiplin dan tanggungjawab dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
- (2) **Kompetensi** adalah pengetahuan, keahlian, pengalaman, ketrampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk dengan konsisten memberikan tingkat kinerja yang memadai dalam melaksanakan tugas.
- (3) **Transparansi** adalah keterbukaan dalam pengambilan keputusan serta pemberian informasi kepada semua stakeholder Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Riau meliputi keadaan keuangan daerah, ketepatan waktu pelayanan, serta kejelasan mengenai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) **Akuntabilitas** adalah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan pengelolaan keuangan.
- (5) **Profesionalitas** adalah komitmen untuk pelaksanaan tugas secara tuntas dan akurat yang dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab atas dasar kompetensi, kedisiplinan, kemandirian dan ketaatan terhadap peraturan.
- (6) **Kerahasiaan** adalah kewajiban untuk melindungi setiap kerahasiaan informasi yang hanya boleh diungkapkan dengan persetujuan pimpinan yang berwenang.
- (7) **Religiusitas** adalah kesadaran bahwa semua tindakan yang dilakukan selalu memiliki konsekuensi untuk memperoleh penghargaan atau hukuman oleh Tuhan sehingga ketekunan dan ketaatan menjalankan ajaran agama dapat menjamin setiap tindakan yang dilakukan menjadi lebih baik.

B. ATURAN PERILAKU

Pegawai / staf Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau wajib mematuhi aturan perilaku sebagai berikut :

1. INTEGRITAS

- 1.1 Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat;
- 1.2 Menjunjung tinggi hukum, moral, memiliki harga diri dan disiplin yang kuat;
- 1.3 Menjauhi kegiatan yang mendorong atau mengarah pada praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- 1.4 Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku khususnya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Riau;
- 1.5 Menghindari diri dari perbuatan curang (*fraud*), menjaga integritas pribadi dan memiliki komitmen untuk menjaga citra dan reputasi pribadi maupun institusi.

2. KOMPETENSI

- 2.1 Mendedikasikan keahlian, kecerdasan, pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki untuk mencapai yang terbaik bagi kepentingan bersama;
- 2.2 Melaksanakan tugas pengelolaan keuangan sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan;
- 2.3 Selalu berusaha untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keahlian dan kualitas hasil pekerjaan.

3. TRANSPARANSI

- 3.1 Selalu terbuka dan mencegah upaya penyembunyian informasi mengenai kinerja, kondisi keuangan, dan informasi lainnya secara jelas, memadai, dan tepat waktu, serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya;
- 3.2 Bertindak cepat, sistematis dan akurat dalam pelaksanaan proses pengelolaan keuangan dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- 3.3 Melaporkan kecurangan yang didengar, dilihat atau diketahui kepada atasan atau pihak lain yang berwenang.

4. AKUNTABILITAS

- 4.1 Melaksanakan seluruh aktivitas pengelolaan keuangan dengan pemahaman yang cukup tentang berbagai peraturan dan kewajiban normatif yang terkait;
- 4.2 Mengamankan keuangan daerah/negara dengan prinsip efisiensi dan efektifitas dalam melaksanakan penganggaran, penatausahaan maupun pertanggungjawaban keuangan;
- 4.3 Selalu memelihara dan melindungi harta milik daerah/negara dan tidak menggunakannya untuk kepentingan pribadi,

keluarga, kroni, kelompok, golongan atau kepentingan lainnya yang bertentangan dengan kepentingan negara.

5. PROFESIONALISME

- 5.1 Memberi pelayanan sebaik-baiknya kepada *stakeholder* Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau menurut bidang tugas masing-masing;
- 5.2 Menerapkan prinsip profesionalisme, adil dan selalu beritikad baik;
- 5.3 Tidak bersikap diskriminatif atau melakukan tindakan yang dapat berakibat menghalangi, memperlambat, mempersulit atau merugikan *stakeholders*;
- 5.4 Menolak melakukan penyimpangan prosedur dan menolak pemberian hadiah atau imbalan dalam bentuk apapun dari pihak manapun yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan.
- 5.5 Saling mengingatkan untuk tidak berbuat curang (*fraud*).

6. KERAHASIAAN

- 6.1 Melindungi informasi yang bersifat rahasia dan mencegahnya dari kehilangan, penyalahgunaan, kebocoran dan pencurian;
- 6.2 Memberikan informasi yang relevan dan proporsional kepada *stakeholders* dengan tetap mempertimbangkan kepentingan daerah;
- 6.3 Menghindari penyebaran data dan informasi kepada pihak lain yang tidak berkepentingan baik selama bekerja maupun setelah berhenti bekerja;
- 6.4 Menyerahkan semua data yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan pada saat berhenti bekerja.

7. RELIGIUSITAS

- 7.1 Menghormati agama, budaya dan adat istiadat orang lain dalam menjalankan tugas;
- 7.2 Berupaya menjaga diri dan keluarga dari perbuatan tercela menurut norma hukum dan kesusilaan;
- 7.3 Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap sesama pegawai, atasan, dan masyarakat.

C. PENEGAKAN ATURAN PERILAKU (WHISTLE BLOWING SYSTEM)

1. Sanksi

1. Pegawai / Staf yang melanggar aturan perilaku dikenakan sanksi berupa :
 - a. Sanksi moral berupa permohonan maaf secara lisan dan/atau tertulis atau pernyataan penyesalan; dan/atau

- b. Hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang dalam hal terjadi pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (1) Pengenaan saksi moral disampaikan secara tertutup atau terbuka yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelola dan Aset Daerah Provinsi Riau atau pejabat berwenang lainnya;
 - (2) Penyampaian sanksi moral secara tertutup disampaikan oleh pejabat berwenang dalam ruang tertutup yang hanya diketahui oleh Pegawai / staf yang bersangkutan dan atasan langsung Pegawai / staf tersebut;
 - (3) Penyampaian sanksi moral secara terbuka disampaikan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk melalui:
 - a. Forum pertemuan resmi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau
 - b. Papan Pengumuman
 - c. Media Massa
 - d. Forum lain yang dipandang perlu untuk itu
 - (4) Dalam hal Pegawai / staf yang dikenakan sanksi moral tidak hadir tanpa alasan yang sah pada waktu penyampaian keputusan sanksi moral, maka dianggap telah menerima keputusan sanksi moral tersebut;
 - (5) Sanksi moral dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan sanksi moral disampaikan;
 - (6) Dalam hal Pegawai / staf yang dikenakan sanksi moral tidak bersedia mengajukan permohonan maaf secara lisan dan/atau tertulis atau membuat pernyataan penyesalan, dapat dijatuhi hukuman disiplin ringan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

2. Prosedur Penyampaian Dugaan Pelanggaran Aturan Perilaku

- (1) Pengaduan dugaan terjadinya pelanggaran aturan perilaku dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan jenis pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti dan identitas pelapor dapat disampaikan melalui :
 - a. Pengaduan tertulis, ditujukan kepada :

Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau

c.q. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau

Jl. Cut Nyak Dien II Pekanbaru
 - b. Situs Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau pada <http://bpkad.riau.go.id>
 - c. Email : pengaduan.bpkadriau@gmail.com Temuan dari atasan Pegawai / staf yang diduga melakukan pelanggaran aturan perilaku.

- (2) Atasan Pegawai / staf yang menerima pengaduan dan/atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran aturan perilaku wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor
- (3) Dalam melakukan penelitian atas pengaduan dan/atau dugaan pelanggaran aturan perilaku, atasan dari Pegawai / staf yang melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada pejabat yang berwenang membentuk Majelis Aturan Perilaku.
- (4) Atasan Pegawai / staf yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud poin (2) dan (3) dianggap melakukan pelanggaran aturan perilaku dan dikenakan sanksi moral.

3 . Majelis Aturan Perilaku

- (1) Dalam rangka penegakan aturan perilaku dibentuk Majelis Aturan Perilaku yang bersifat *ad hoc* dan dibentuk setiap terjadi pelanggaran aturan perilaku berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.
- (2) Majelis Aturan Perilaku berjumlah ganjil dan paling sedikit 5 (lima) orang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Jabatan dan pangkat anggota Majelis Aturan Perilaku tidak boleh lebih rendah dari jabatan Pegawai / staf yang diperiksa.

4 . Tugas dan Wewenang

- (1) Majelis Aturan Perilaku dibentuk paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan/pengaduan dan/atau informasi dugaan terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai / staf dan berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan
- (2) Majelis Aturan Perilaku sebagaimana dimaksud dalam point (1) diatas mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Memeriksa Pegawai / staf yang diduga melanggar aturan perilaku; dan
 - b. Memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
pada tanggal : 02 Januari 2023

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU



INDRA, S.E., M.Si.,M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19721115 199803 1 004